



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Kota Makassar telah menerima Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD untuk Semester II TA. 2010 pada tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp 7.128.975.000,- yang wajib dibayarkan kepada Guru PNSD yang belum mendapat tunjangan profesi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Kota Makassar telah menerima Tunjangan Profesi Guru PNSD untuk Semester II TA. 2010 pada tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 43.139.289.600,- yang wajib dibayarkan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik;

- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 900/0203/DP/I/2011 tanggal 12 Januari 2011, memohon agar Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk Semester II TA. 2010 dan Tunjangan Profesi Guru PNSD Semester II TA. 2010 dibayarkan mendahului Perubahan APBD 2011;
- d. bahwa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD untuk Semester II TA. 2010 yang seharusnya sudah terealisir per 31 Desember 2010 tidak terakomodir pada APBD Tahun 2011 sehingga untuk mencairkan dana tersebut harus dimasukkan dalam RAPBD Perubahan Tahun 2011;
- e. bahwa untuk pembayaran Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi tersebut dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya akan ditampung dalam Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2011;
- f. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar melalui Surat Nomor 900/47/DPRD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal persetujuan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tujangan Profesi Guru PNSD untuk Semester 2 Mendahului Perubahan Tahun Anggaran 2011;
- g. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Tata Cara Penyampaianya;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010);
33. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
34. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 40 Tahun 2010).

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN WALIKOTA
MAKASSAR NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 merubah Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Makassar yang dimuat pada lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus dimuat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Peraturan Walikota Makassar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perkembangan lain dalam pelaksanaan peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Januari 2011

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Kota Makassar
Pada Tanggal 14 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR : 1 Tahun 2011
 TANGGAL : 14 Januari 2011

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	J U M L A H			PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.01 1.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	631.481.543.800	683.498.046.800	52.016.503.000	
1.01 1.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	437.992.206.000	490.008.709.000	52.016.503.000	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	437.992.206.000	490.008.709.000	52.016.503.000	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	437.992.206.000	437.992.206.000	-	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	334.621.489.000	334.621.489.000	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	27.044.281.000	27.044.281.000	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	765.895.000	765.895.000	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	45.835.394.000	45.835.394.000	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Umum	2.517.967.000	2.517.967.000	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	18.033.452.000	18.033.452.000	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.167.167.000	9.167.167.000	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	6.561.000	6.561.000	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 05	Belanja Penghasilan Lainnya	-	52.016.503.000	52.016.503.000	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 05 02	Tambahan penghasilan guru tahun 2010	-	8.304.900.000	8.304.900.000	Bertambah sebesar Rp. 8.304.900.000,-
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 05 03	Tunjangan profesi guru tahun 2010	-	43.711.603.000	43.711.603.000	Bertambah sebesar Rp. 43.711.603.000,-
1.01 1.01.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	193.489.337.800	193.489.337.800	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	69.754.370.500	69.754.370.500	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.520.321.600	62.520.321.600	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5 2 3	BELANJA MODAL	61.214.645.700	61.214.645.700	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 01	Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.381.543.500	2.381.543.500	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 02	Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	474.556.000	474.556.000	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 03	Program : Program peningkatan disiplin aparatur	161.650.000	161.650.000	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 05	Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500.412.000	500.412.000	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 06	Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	81.240.000	81.240.000	-	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 15	Program : Program Pendidikan Anak Usia Dini	104.134.000	104.134.000	-	Tidak Berubah